



**P U T U S A N**

**Nomor 422/Pdt.G/2020/PA.Dps.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, Umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), Tempat tinggal di Jalan Asrama Prajaraksaka Paldam IX/ Udy, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Juni 2020 memberi kuasa kepada :

- 1. MOCHAMAD SYARIPPUDDIN, S.H..**
- 2. ACHMAD FATA'AL CHUZAIBI, S.H., M.HUM.,** Advokat/  
Pengacara dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Katalia  
Nomor 8C, Desa Ubung Kaja, Denpasar ;

selanjutnya disebut sebagai **Pemohon/ Tergugat Rekonvensi ;**  
**melawan**

**TERMOHON**, perempuan, umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan Diploma III, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tempat tinggal di Asrama PB Sudirman, Jalan Kartika 1 Nomor XX, Banjar/ Lingkungan Kartika, Desa/ Kelurahan Dauh Puri, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon/ Penggugat Rekonvensi ;**

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar pihak perkara dan memeriksa bukti – bukti yang diajukan dalam sidang;

halaman1 dari 31 halaman Putusan Nomor 422/Pdt.G/2020/PA.Dps.



### **DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar pada register perkara Nomor 422/ Pdt.G/ 2020/ PA.Dps. tanggal 19 November 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan secara Agama Islam pada tanggal 03 April 2010 dan kemudiandi catatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyumanik, Kota/Kabupaten Semarang, Propinsi Jawa Tengah, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 1093/Kua.11.33.01/PW.01/11/ 2020, tertanggal 13 November 2020 ;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri tinggal di Denpasar dan telah dikaruniai .2 (dua) anak yaitu:
  - 1) Raihan Fgauzi Kurniawan, Laki-laki, Lahir di Denpasar pada tanggal 21 Februari 2013 ;
  - 2) Nafisha Aqila Kurniawan, Perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 02 Mei 2014 .
3. Bahwa kemudian sekitar pada awal tahun 2014 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyang dan sering terjadi pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Termohon yang memiliki sifat semaunya sendiri, terkadang melawan Pemohon apabila dikasih tahu hal yang baik, atas hal tersebut Termohon susah atau bahkan tidak bisa di bina atau di bimbing oleh Pemohon lagi. Atas sifat Termohon tersebut sering terjadi pertengkaran dan telah terjadi ucapan talak dari Pemohon kepada Termohon sebanyak 3 (tiga) kali, sehingga jelas berdasarkan agama dan syariat islam antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mahrom lagi atau telah cerai secara agama islam ;
4. Bahwa selain itu Termohon yang memiliki sifat keras dan maunya sendiri tersebut berimbas pada kewajiban Termohon untuk melayani

halaman2 dari 31 halaman Putusan Nomor 422/Pdt.G/2020/PA.Dps.



Pemohon baik lahir batin, artinya sejak mulai terjadi pertengkaran tersebut Termohon sebagai istri sudah tidak bisa melayani pemohon sebagai suami baik secara lahir dan batin ;

5. Bahwa terhadap permasalahan tersebut diatas, Pemohon dan Termohon sudah pisah atau tidak lagi satu rumah selama 6 tahun, sehingga sudah jelas rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;
6. Bahwa oleh karena Pemohon saat ini sebagai Tentara Nasional Indonesia (TNI), maka Permohonan cerai antara Pemohon dan Termohon harus dikethui sebagaimana Surat Pernyataan Cerai tanggal 17 Juni 2020 serta mendapatkan izin atau persetujuan dari atasan dimana instansi Pemohon bertugas sekarang yaitu Kepala Paldam IX/Udayana ;
7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sangat menderita lahir batin, sehingga Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon. Dengan demikian Penggugat mengajukan Permohonan Cerai Talak kepada Pengadilan Agama Denpasar ;
8. Bahwa atas permasalahan yang dialami dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sempat dimusyawarahkan secara kekeluargaan, namun tidak berhasil karena Termohon selalu meminta dan menginginkan untuk bercerai dengan Pemohon, sehingga apabila dipaksakan untuk tetap bersama akan menimbulkan kekhawatiran terjadi sesuatu yang lebih buruk lagi antara Pemohon dan Termohon ;

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ( PEMOHON ) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon ( TERMOHON ) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar.
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum ;

halaman3 dari 31 halaman Putusan Nomor 422/Pdt.G/2020/PA.Dps.



**SUBSIDAIR :**

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil - adilnya ( *ex aequo et bono* ) ;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk persidangan perkara ini, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan agar keduanya rukun kembali sebagai suami istri namun tidak berhasil. Demikian pula telah ditempuh upaya perdamaian melalui proses mediasi, dengan menunjuk mediator, Drs. H. Amad Qosim, M.Pd.I namun Pemohon dan Termohon tidak berhasil rukun kembali, sebagaimana laporan yang disampaikan tanggal 26 Nopember 2019;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Pemohon, yang atas permohonan tersebut, Pemohon menyatakan pada dasarnya tetap pada keinginannya untuk bercerai sebagaimana terurai dalam permohonan ;

Bahwa, dalam kedudukannya sebagai seorang anggota TNI, Pemohon menyatakan telah memperoleh izin dari atasannya. Pemohon mengajukan Surat Izin Cerai tanpa nomor, tertanggal 30 November 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Paldan IX/ Udayana ;

Bahwa, dalam kedudukannya sebagai seorang PNS, Termohon menyatakan telah melaporkan adanya permohonan perceraian ini kepada atasannya, namun hingga saat ini belum memperoleh jawaban tertulis ;

Bahwa, Termohon di depan sidang, telah menyampaikan jawaban secara tertulis tanpa tanggal, yang pada pokoknya sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI'**

Bahwa, nama anak yang pertama, yang benar adalah Raihan Fauzi Kurniawan. Berdasarkan hal tersebut, Termohon mohon agar permohonan Pemohon ini dinyatakan tidak dapat diterima ;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa, Termohon menolak bukti perkawinan berupa duplikat Akta nikah seperti yang didalilkan Pemohon, karena Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 194/ 07/ IV/ 2010 hingga saat ini masih ada. Perkawinan

halaman 4 dari 31 halaman Putusan Nomor 422/Pdt.G/2020/PA.Dps.



- Pemohon dan Termohon dilangsungkan pada tanggal 03 April 2010, perkawinan mana dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Banyumanik Kota/ Kabupaten Semarang, Jawa Tengah ;
2. Bahwa, dalam perkawinan Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 orang anak, yang masing – masing bernama :
- Raihan Fauzi Kurniawan, Laki-laki, Lahir di Denpasar pada tanggal 21 Februari 2013 ;
  - Nafisha Aqila Kurniawan, Perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 02 Mei 2014 ;
- untuk diketahui :
- Pemohon dan Termohon setelah menikah tahun 2010, baru hamil dan kemudian mempunyai anak pada tahun 2012, karena Pemohon menderita varikokel ;
  - Bahwa, keharmonisan rumah tangga mulai goyah pada tahun 2014, sering terjadi pertengkaran bukan disebabkan hal – hal yang didalilkan oleh Pemohon, melainkan karena Pemohon menjalin hubungan cinta dengan wanita lain. Pertama terjadi saat Termohon menemukan celana dalam wanita lain di ransel Pemohon, dan kemudian Termohon menemukan dalam ponsel blackberry Pemohon, melakukan komunikasi mesra dengan wanita lain serta foto – foto yang salah satunya anggota Persiti istri seorang anggota TNI yang berdinis di Koramil Polokarto, Jawa Tengah ;
  - Bahwa, atas fakta – fakta tersebut, Pemohon justru marah – marah dan melakukan tindak kekerasan terhadap Termohon serta mengucapkan kata – kata talak terhadap Termohon ;
  - Bahwa, atas tindak kekerasan tersebut, Pemohon telah dijatuhi hukuman melalui peradilan militer, sedangkan atas perselingkuhannya, Pemohon juga telah dijatuhi hukuman disiplin ;

halaman5 dari 31 halaman Putusan Nomor 422/Pdt.G/2020/PA.Dos.



3. Bahwa, Termohon menolak dalil Pemohon yang menyatakan Termohon enggan melayani Pemohon secara lahir dan batin. Hal tersebut lebih karena siksaan Pemohon terhadap Termohon yang berkelanjutan ;
4. Bahwa, Termohon membenarkan pisah tempat tinggal selama 6 tahun ;

Bahwa, dalam perkara ini, Termohon memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon seluruhnya ;
  2. Menyatakan gugatan cerai Pemohon tidak dapat diterima seluruhnya ;
  3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah lampau yaitu biaya hidup anak – anak Pemohon dan Termohon selama 6 tahun, sejumlah Rp 405.000.000,00 ( empat ratus lima juta rupiah )
  4. menghukum Pemohon agar Pemohon memberikan nafkah kepada anak – anak sampai dewasa ( umur 21 tahun ) sebesar Rp 5.000.000,00 setiap bulan dan meningkat sesuai perkembangan anak;
  5. Termohon memohon nafkah iddah kepada Pemohon sebesar Rp 15.000.000,00
  6. Termohon meminta nafkah hadiah kepada Pemohon sebesar Rp 20.000.000,00
  7. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ;
- Bahwa, Pemohon di depan sidang menyampaikan replik secara tertulis tertanggal 10 Desember 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :
1. Bahwa, apa yang didalilkan Termohon dalam dalam eksepsi hanya kesalahan kecil penulisan yang tidak mempengaruhi substansi perkara sehingga sudah seharusnya eksepsi tersebut ditolak ;
  2. Bahwa, Pemohon tidak membantah adanya perkawinan seperti yang didalilkan Termohon, namun selama ini buku nikah dikuasai Termohon sehingga Pemohon mencari duplikat akta bikah dimaksud ;

halaman6 dari 31 halaman Putusan Nomor 422/Pdt.G/2020/PA.Dps.





3. Bahwa, Pemohon tetap mempertahankan dalil – dalil yang dijadikan alasan untuk bercerai. Pemohon membantah adanya perselingkuhan seperti yang didalilkan Termohon. Hal tersebut pula dalam peradilan militer yang dijalani Pemohon, tidak terbukti adanya perselingkuhan dimaksud, justru Termohonlah yang selalu menaruh curiga kepada Pemohon secara berlebihan. Pemohon mengakui pernah mengucapkan kata talak terhadap Termohon ;
  4. Bahwa, Pemohon selama pisah tempat tinggal masih tetap memberi nafkah kepada Termohon dan anak – anak, meski tidak setiap bulan yang karenanya Pemohon menolak gugatan pembayaran nafkah lampau. Gaji Pemohon sebagai anggota TNI tidaklah besar, dan masih dipotong cicilan utang ;
  5. Bahwa, mengenai tuntutan nafkah iddah dan mutáh, Pemohon juga menolaknya, karena Pemohon dan Termohon pernah membuat perjanjian, apabila terjadi perceraian, Termohon hanya meminta hak pemanfaat atas rumah yang sekarang ditempati, serta hak asuh atas anak – anak ;
  6. Bahwa, meski demikian, jika Majelis Hakim tetap mempertimbangkan pembebanan nafkah iddah dan mutáh tersebut, maka kesanggupan Pemohon terhadap pembayaran nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp 1.500.000,00 ( satu juta lima ratus ribu rupiah ) dan mutáh berupa uang sejumlah Rp 1.500.000,00 ( satu juta lima ratus ribu rupiah ) ;
  7. Bahwa, untuk nafkah anak, Pemohon sanggup memberi nafkah tersebut sejumlah Rp 500.000,00 ( lima ratus ribu rupiah ) per bulan per anak. Selain karena gaji Pemohon kecil, juga karena Termohon juga penghasilan sebagai seorang PNS, sehingga Termohon juga punya kewajiban membiayai anak ;
- Bahwa, Termohon menyatakan menyampaikan dalil duplik secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut :
1. Bahwa, Termohon tetap pada pendiriannya sebagaimana jawaban yang telah disampaikan, yang pada pokoknya dirinya juga

halaman 7 dari 31 halaman Putusan Nomor 422/Pdt.G/2020/PA.Dps.



menghendaki terjadinya perceraian ini. Termohon membantah selama pisah tempat tinggal Pemohon masih memberikan nafkah untuk Termohon dan anak – anak, kecuali hanya pernah sekali memberi uang untuk anak sejumlah Rp 1.000.000,00 ( satu juta rupiah ) ;

2. Bahwa, perihal gugatan pembayaran nafkah madhiah, Termohon menyerahkan kepada kebijakan Majelis Hakim. Termohon tahu bahwa gaji Pemohon sejak sekitar tahun 2013 banyak dipotong biaya pelunasan pembayaran utang. Dahulu setelah perkawinan berjalan beberapa waktu, Pemohon dan Termohon berkesempatan menempati rumah dinas militer di Asrama PB Sudirman, dengan mengganti sejumlah uang kepada penghuni sebelumnya. Atas kesepakatan bersama, kemudian Pemohon dan Termohon meminjam uang untuk keperluan tersebut yang pelunasannya dengan memotong gaji Pemohon, sedangkan gaji Termohon digunakan untuk makan sehari – hari. Hingga saat ini, Termohon serta anak – anak menempati rumah tersebut, dan gaji Pemohon tetap dipotong untuk membayar pelunasan utang tersebut, yang Termohon perkirakan telah lunas sekitar tahun 2019 ;

3. Bahwa, Termohon tetap mengajukan gugatan pembayaran nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak seperti yang telah diajukan dalam jawaban ;

4. Bahwa, yang Termohon ketahui, gaji, tunjangan serta tunjangan remunerasi Pemohon sekitar Rp 5.000.000,00 ( lima juta rupiah ) ;

Bahwa, kemudian Pemohon untuk meneguhkan dalil – dalilnya, mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi yang telah bermeterai cukup, dinazegellen dan sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 51710101860012 Atas nama Deni Kurniawan. Bukti tersebut selanjutnya disebut P.1 ;
2. Fotokopi telah bermeterai cukup, dinazegellen dan sesuai dengan aslinya Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor ; 1093/ Kua.11.33.01/ PW.01/ 11/ 2020, tertanggal Desember 2017 yang dibuat dan ditanda

halaman8 dari 31 halaman Putusan Nomor 422/Pdt.G/2020/PA.Dps.





tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Banyumanik.  
Bukti tersebut selanjutnya disebut P.2 ;

3. Fotokopi yang telah bermeterai cukup, dinazegellen dan sesuai dengan aslinya Surat Kesangupan Bercerai tertanggal 13 Nopember 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemohon dan Termohon. Bukti tersebut selanjutnya disebut P.3 ;
4. Fotokopi telah bermeterai cukup, dinazegellen dan sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan tentang pelimpahan rumah dinas yang ditanda tangani oleh Pemohon dan Termohon bulan Nopember 2016, Bukti tersebut selanjutnya disebut P.4 ;
5. Fotokopi yang telah bermeterai cukup, dinazegellen dan sesuai dengan aslinya Surat Izin Cerai tanpa nomor, tertanggal 30 November 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Paldan IX/ Udayana. Bukti tersebut selanjutnya disebut P.5 ;
6. Fotokopi yang telah bermeterai cukup, dinazegellen dan sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Perincian Gaji Pemohon tertanggal 1 Desember 2020. Bukti tersebut selanjutnya disebut P.6 ;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan Pemohon adalah :

1. **Eko Susilo bin Joko Soponyono**, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan TNI/AD, bertempat tinggal di Asrama Wantilan III Jalan Kediri, Desa/ Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung ;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak lama sekali karena saksi tersebut teman sekerja dengan Pemohon dalam pekerjaan ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon saat ini bermaksud mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon merupakan suami istri yang saat ini telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini diasuh oleh Termohon ;

halaman9 dari 31 halaman Putusan Nomor 422/Pdt.G/2020/PA.Dps.



- Bahwa, yang saksi ketahui, dahulu rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik, namun sejak beberapa tahun setelah perkawinan, keduanya terjadi perselisihan antara keduanya, karena Termohon menganggap Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan wanita lain. Saksi tahu Termohon hingga melaporkan Pemohon pada Propam TNI, yang karenanya Pemohon diberi sanksi administratif. Demikian pula Termohon hingga melaporkan Pemohon atas tindak kekerasan hingga mendapat hukuman pidana kurungan 8 bulan. Saksi tahu Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal yang hingga sekarang berjala sekitar 6 tahun ;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat langsung adanya pertengkaran tersebut, tetapi adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon tersebut sudah bukan rahasia di tempat kerja saksi dan Pemohon. Demikian pula Pemohon sering berkeluh kesah tentang keadaan rumah tangganya kepada saksi ;
- Bahwa, saksi tidak tahu selama pisah tempat tinggal Pemohon masih mengirimkan nafkah atau tidak ;
- Bahwa, kedua anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon saat ini berada tinggal bersama Termohon ;
- Bahwa, saksi tidak tahu jumlah gaji Pemohon ;
- Bahwa, saksi sering memberi nasehat Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil ;

**2. Nyoman Candra bin Wayan Patrem**, umur, agama Hindu, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Sibang Kaja, Desa Sinag Kaja, Kecamatan Abiansema, Kabupaten Badung, Provinsi Bali ;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon sejak lama sekali, karena saksi pernah satu tempat kerja. Adapun dengan Termohon, saksi tidak kenal;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon saat ini bermaksud mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon ;

halaman10 dari 31 halaman Putusan Nomor 422/Pdt.G/2020/PA.Dps.



- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon merupakan suami istri yang saat ini telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini diasuh oleh Termohon ;
  - Bahwa, yang saksi ketahui, dahulu rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik, namun sejak beberapa tahun setelah perkawinan, keduanya terjadi perselisihan antara keduanya, karena Termohon menganggap Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan wanita lain. Saksi tahu Termohon hingga melaporkan Pemohon pada Propam TNI, yang karenanya Pemohon diberi sanksi administratif. Demikian pula Termohon hingga melaporkan Pemohon atas tindak kekerasan hingga mendapat hukuman pidana kurungan 8 bulan. Saksi tahu Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal yang hingga sekarang berjalan sekitar 6 tahun ;
  - Bahwa, saksi tidak pernah melihat langsung adanya pertengkaran tersebut, tetapi adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon tersebut sudah bukan rahasia di tempat kerja saksi dan Pemohon. Demikian pula Pemohon sering berkeluh kesah tentang keadaan rumah tangganya kepada saksi ;
  - Bahwa, saksi tidak tahu selama pisah tempat tinggal Pemohon masih mengirimkan nafkah atau tidak ;
  - Bahwa, kedua anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon saat ini berada tinggal bersama Termohon ;
  - Bahwa, saksi tidak tahu jumlah gaji Pemohon ;
  - Bahwa, saksi sering memberi nasehat Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil ;
- Bahwa, untuk meneguhkan dalil jawaban dan rekonvensinya Termohon di depan sidang juga mengajukan bukti – bukti, baik bukti surat maupun saksi – saksi ;

Bahwa, bukti surat yang diajukan Termohon sebagai berikut :

1. Fotokopi yang telah bermeterai cukup, dinazegellen dan sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 194/07/IV/2010, tertanggal 05 April

halaman11 dari 31 halaman Putusan Nomor 422/Pdt.G/2020/PA.Dps.



2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Banyumanik, Kabupaten Semarang. Bukti tersebut selanjutnya disebut T.1 ;

2. Fotokopi yang telah bermeterai cukup, dinazegellen dan sesuai dengan aslinya 1 bendel hasil pemeriksaan kesehatan atas nama Deni Kurniawan dari Poliklinik Bayi Tabung Graha Tunjung tertanggal 04 Juni 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Nono Tondohusodo, M.Kes, Sp.And. Bukti tersebut selanjutnya disebut T.2 ;
3. Fotokopi yang telah bermeterai cukup, dinazegellen dan sesuai dengan aslinya Surat Tanda Penerimaan Barang dari Penyidik pada kantor Denpom IX/3 Denpasar tertanggal 12 Desember 2000 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Penyidik ( Muhamad Amin) dan Termohon. Bukti tersebut selanjutnya disebut T.3 ;
4. Fotokopi yang telah bermeterai cukup Hasil Cetak Elektronik berupa foto – foto yang didalilkan Termohon sebagai wanita selingkuhan Pemohon. Bukti tersebut selanjutnya disebut T.4 ;
5. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian tertanggal 26 Juni 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon, Termohon atas Pemohon di dinas kemiliteran. Bukti tersebut selanjutnya disebut T.5 ;
6. Fotokopi yang telah bermeterai cukup, dinazegellen dan sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Diagnosa, berita masuk perawatan, hasil pemeriksaan radiologi Termohon tertanggal 3 Desember 2014 . Bukti tersebut selanjutnya disebut T.6 ;
7. Fotokopi yang telah bermeterai cukup, dinazegellen dan sesuai dengan aslinya Akta Putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Militer Nomor ; AMKHT/15-K/PMIII-14/AD/V/2015 tertanggal 19 Mei 2015 ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Militer III-14 Denpasar. Bukti tersebut selanjutnya disebut T.7
8. Fotokopi yang telah bermeterai cukup, dinazegellen dan sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin Kepala Peralatan

halaman12 dari 31 halaman Putusan Nomor 422/Pdt.G/2020/PA.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kodam IX/ Udayana Nomor ; Kep/ 17/XII/2015 tertanggal 3 Desember 2015 . Bukti tersebut selanjutnya disebut T.8 ;

9. Fotokopi yang telah bermeterai cukup, dinazegellen dan sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan tanggal Oktober 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon, Termohon serta saksi – saksi. Bukti tersebut selanjutnya disebut T.9 ;
10. Fotokopi yang telah bermeterai cukup, dinazegellen dan sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan tanggal November 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon, Termohon serta saksi – saksi. Bukti tersebut selanjutnya disebut T.10 ;

Bahwa, bukti saksi saksi yang diajukan Termohon adalah sebagai berikut :

1. **Gesang Astuti binti Suwardi**, umur 66 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Asrama PB Sudirman, Jalan Kartika 1 Nomor 34, Banjar/ Lingkungan Kartika, Desa/ Kelurahan Dauh Puri, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar.

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tersebut merupakan ibu kandung Pemohon ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon saat ini bermaksud mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon merupakan suami istri yang saat ini telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini diasuh oleh Termohon ;
- Bahwa, yang saksi ketahui, dahulu rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik, namun sejak beberapa tahun setelah perkawinan, keduanya terjadi perselisihan antara keduanya, karena Termohon menganggap Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan wanita lain. Saksi tahu Termohon hingga melaporkan Pemohon pada Propam TNI, yang karenanya Pemohon diberi sanksi administratif. Demikian pula Termohon hingga melaporkan Pemohon

halaman13 dari 31 halaman Putusan Nomor 422/Pdt.G/2020/PA.Dps.



atas tindak kekerasan hingga mendapat hukuman pidana kurungan 8 bulan. Saksi tahu Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal yang hingga sekarang berjalan sekitar 6 tahun ;

- Bahwa, saksi sering melihat pertengkaran dimaksud, karena saksi tinggal dengan Penggugat dan Tergugat tersebut. Saksi tahu pula Tergugat saat memukuli Penggugat. Demikian pula kepada saksi Tergugat pernah mengakui adanya perselingkuhan yang dilakukannya dengan wanita lain ;
- Bahwa, saksi tahu selama pisah tempat tinggal Pemohon pernah mengirimkan uang untuk anaknya dengan jumlah Rp 1.000.000,00 ( satu juta rupiah ) ;
- Bahwa, kedua anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon saat ini berada tinggal bersama Termohon ;
- Bahwa, saksi tidak tahu jumlah gaji Pemohon ;
- Bahwa, saksi sering memberi nasehat Pemohon dan Termohon agar mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil ;

3. **AA Ayu Trisna Dewi bin AA Gede Rai**, umur, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Slamet Riyadi Nomor 8 Desa/ Kelurahan Dauh Puri, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar ;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Termohon sejak sekitar tahun 2014 karena bertetangga. Adapun dengan Pemohon, saksi tidak kenal, meskipun tahu orangnya ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon saat ini bermaksud mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon merupakan suami istri yang saat ini telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini diasuh oleh Termohon ;
- Bahwa, yang saksi ketahui, dahulu rumah tangga Pemohon dan Termohon terlihat berjalan dengan baik, namun setelah beberapa bulan

halaman14 dari 31 halaman Putusan Nomor 422/Pdt.G/2020/PA.Dps.





kenal, Terohon sering bereluh kesah rumah tangganya sering terjadi perselisihan karena Termohon menganggap Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan wanita lain. Saksi juga tahu Termohon hingga melaporkan Pemohon pada Propam TNI, yang karenanya Pemohon diberi sanksi administratif. Demikian pula Termohon hingga melaporkan Pemohon atas tindak kekerasan hingga mendapat hukuman pidana. Saksi tahu Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal yang hingga sekarang berjalan sekitar 6 tahun ;

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat langsung adanya pertengkaran tersebut, tetapi Termohon sering berkeluh kesah tentang keadaan rumah tangganya kepada saksi, karena selama ini Termohon sering menitipkan anaknya ke rumah saksi ;
- Bahwa, saksi tidak tahu selama pisah tempat tinggal Pemohon masih mengirimkan nafkah atau tidak ;
- Bahwa, kedua anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon saat ini berada tinggal bersama Termohon ;
- Bahwa, saksi tidak tahu jumlah gaji Pemohon ;
- Bahwa, saksi sering memberi nasehat Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil ;

Bahwa, untuk selanjutnya Pemohon dan Termohon sama – sama menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendirian masing – masing, dan mohon putusan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal – hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **DALAM EKSEPSI**

Bahwa, Termohon mengajukan eksepsi dalam perkara ini agar permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima karena salah dalam menyebutkan nama anak yang pertama ;

*halaman15 dari 31 halaman Putusan Nomor 422/Pdt.G/2020/PA.Dps.*



Bahwa, Pemohon menolak eksepsi tersebut, karena hal tersebut bukanlah kesalahan prinsipil yang membuat gugatan perdata dapat dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa keberatan Pemohon tersebut adalah benar karena hal yang disebutkan Termohon tersebut bisa diperbaiki dan tidak mempengaruhi substansi perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka eksepsi Termohon harus dinyatakan ditolak ;

**DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Demikian pula, upaya perdamaian tersebut ditempuh melalui lembaga mediasi dengan menunjuk Drs. H. Ahmad Qosim, M.Pd.I sebagai mediator, ternyata hasilnya juga gagal ;

Menimbang, bahwa dalam kedudukannya sebagai anggota TNI, Pemohon telah mendapat izin melakukan perceraian ini, sehingga pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan di muka persidangan yang isinya tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa pada intinya Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan rumah tangganya dengan Termohon sejak tahun 2014 lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon keras kepala, bertindak atas maunya sendiri hingga kemudian enggan melayani Pemohon secara lahir batin. Akibat keadaan yang demikian, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah berjalan selama 6 tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasan pasal tersebut pada angka 8, yang kemudian diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun

halaman16 dari 31 halaman Putusan Nomor 422/Pdt.G/2020/PA.Dps.



2006, dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara cerai talak ini menjadi wewenang pengadilan agama, dan berdasarkan fakta dalam identitas perkara ini, Pemohon dan Termohon tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar, serta Termohon tidak menyampaikan keberatannya perkara ini diadili di Pengadilan Agama Denpasar. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka secara absolut maupun relatif, Pengadilan Agama Denpasar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dalil permohonan Pemohon tentang keadaan perkawinan dirinya dengan Pemohon yang telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang berada dalam pengasuhannya. Termohon juga mengakui rumah tangganya dengan Pemohon dalam keadaan tidak harmonis, sering dilanda perselisihan dan pertengkaran, hingga kemudian pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berjalan selama 6 tahun. Akan tetapi Termohon membantah dalil Pemohon tentang sebab terjadinya pertengkaran, karena keadaan rumah tangga yang demikian itu disebabkan perilaku Pemohon yang menjalin hubungan cinta dengan wanita lain, dan kemudian melakukan kekerasan ( KDRT ) terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam repliknya menyatakan membantah adanya hubungan cinta tersebut, meski dirinya tidak membantah pernah melakukan kekerasan fisik pada Termohon ;

Menimbang, bahwa menimbang, bahwa terhadap hal yang diakui baik oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka berlaku ketentuan hukum bahwa pengakuan yang diucapkan dimuka sidang, adalah bukti yang lengkap terhadap termohon secara pribadi (vide pasal 311 RBg ). Adapun terhadap hal yang disangkal oleh Termohon, maka Pemohon wajib membuktikannya. Demikian pula Termohon dapat membuktikan dalil jawabannya yang disangkal oleh Termohon ;

Menimbang, bahwa selain itu, dalam perkara ini tetap diperlukan pembuktian untuk membuktikan adanya alas hak berupa hubungan hukum,

halaman17 dari 31 halaman Putusan Nomor 422/Pdt.G/2020/PA.Dps.



serta perlu pula didengar keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat, sebagaimana maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah, apakah benar rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dilanda perpecahan, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya ?

Menimbang, bahwa terhadap bukti – bukti surat yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim menilainya sebagai berikut di bawah ini ;

1. Bukti surat P.1 merupakan akta otentik yang cukup untuk membuktikan identitas Termohon sebagaimana yang tertera dalam surat permohonan perkara ini ;
2. Bukti surat P.2 yang diajukan Pemohon adalah akta otentik yang cukup membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami - istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Pemohon dan Termohon tersebut mempunyai keterkaitan dan hubungan hukum untuk bertindak sebagai pihak – pihak dalam perkara ini ;
3. Bukti Surat P.3 dan P.4 dipertimbangkan dalam hubungan antara satu dengan lainnya merupakan akta di bawah tangan, yang tidak dibantah oleh kedua belah pihak bahwa diantara mereka memang pernah membuat perjanjian tentang adanya perceraian serta keadaan sebagai akibat jika mereka bercerai di depan atasan Pemohon ;
4. Bukti Surat P.5, merupakan akta otentik kedinasan, yang menunjukkan Pemohon telah menemui proses administratif kedinasan dan memperoleh izin melakukan perceraian dari atasannya;
5. Bukti Surat P.6 merupakan keterangan resmi tentang keadaan gaji Pemohon selama 3 bulan terakhir ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon, saksi – saksi tersebut adalah orang yang menurut aturan perundang – undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara

halaman 18 dari 31 halaman Putusan Nomor 422/Pdt.G/2020/PA.Dps.



ini. Saksi tersebut telah memberikan kesaksian di depan sidang, di bawah sumpahnya, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan masing – masing saksi di persidangan adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang hal itu diperoleh karena saksi – saksi tersebut adalah teman dekat Pemohon;

Menimbang, bahwa secara materiil keterangan para saksi tersebut ternyata saling bersesuaian, yakni Para saksi tersebut mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sering dilanda perselisihan dan pertengkaran dengan sebab musabab dan akibat seperti yang didalilkan dalam gugatan dan jawaban sebagaimana tersebut di atas. Majelis Hakim menganggap dalil permohonan Pemohon dan Termohon tentang keadaan rumah tangganya dengan Termohon sering dilanda perselisihan dan pertengkaran dianggap terbukti ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Termohon, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Bukti surat T.1 yang diajukan Termohon adalah akta otentik yang cukup membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami - istri yang terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana bukti yang diajukan Termohon ;
2. Bukti Surat T.2 dan T.3 menurut Majelis Hakim tidak berkaitan dengan materi pokok perkara, sehingga harus dikesampingkan ;
3. Bukti Surat T.4, merupakan hasil cetak elektronik, yang daripadanya dapat dijadikan dasar untuk menyusun persangkaan tentang adanya hubungan cinta Pemohon dengan wanita lain. Bukti tersebut tidak dapat berdiri sendiri dan harus dikuatkan dengan bukti – bukti lainnya;
4. Bukti Surat T.5, T.9 dan T.10 dipertimbangkan dalam hubungan antara satu dengan lainnya merupakan akta di bawah tangan, yang tidak dibantah oleh kedua belah pihak bahwa diantara mereka memang pernah membuat perjanjian tentang adanya perceraian serta keadaan sebagai akibat jika mereka bercerai di depan atasan

halaman19 dari 31 halaman Putusan Nomor 422/Pdt.G/2020/PA.Dps.



Pemohon. Bukti – bukti tersebut pula menguatkan bukti surat T.4 tentang adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Pemohon dengan wanita lain, karena pasal perjanjian yang menunjukkan Pemohon memang pernah menjalin hubungan cinta dengan wanita lain ;

5. Bukti Surat T.6, T.7 dan T.8 dipertimbangkan dalam hubungan antara satu dengan lainnya, merupakan akta – akta yang menunjukkan Pemohon telah mendapatkan hukuman disiplin dan hukuman pidana militer karena tindak kekerasan terhadap Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan Termohon, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa saksi – saksi telah menenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon. Keterangan saksi Termohon tersebut ternyata juga bersesuaian dengan keterangan saksi Pemohon tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dilanda perselisihan dan pertengkaran karena adanya hubungan cinta Pemohon dengan wanita lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, yang secara sah telah menikah pada tanggal 03 April 2010, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 194/ 07/ IV/ 2010 tanggal 05 April 2010 yang dibuat oleh pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah ;
2. Bahwa, dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Raihan Fgauzi Kurniawan, umur 7 tahun, dan Nafisha Aqila Kurniawan, umur 6 tahun yang anak - anak tersebut berada dalam asuhan Termohon ;
3. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik, akan tetapi sejak tahun 2014 lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon ketahuan menjalin hubungan cinta dengan wanita lain. Dalam pertengkaran yang terjadi Pemohon hingga melakukan tindak kekerasan terhadap Termohon.

halaman20 dari 31 halaman Putusan Nomor 422/Pdt.G/2020/PA.Dps.





Atas keadaan yang demikian sejak 6 tahun lalu, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu keduanya pisah tempat tinggal hingga saat ini ;

4. Bahwa, Pemohon pernah mendapat hukumn disiplin dan kurungan tahanan akibat perilaku yang demikian ;
5. Bahwa, Pemohon telah memperoleh izin dari atasannya untuk melakukan perceraian ;
6. Bahwa, Termohon juga menghendaki perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap **Petitum angka 1**, pihak Pemohon meminta agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa Petitum tersebut berkait erat dengan petitum angka 2, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum angka 2 tersebut ;

Menimbang, terhadap **petitum angka 2**, Pemohon memohon agar diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa berpijak dari hakekat dan tujuan perkawinan dalam Islam, Allah SWT, berfirman dalam Al Qur'an, surat Ar Rum ayat 21, yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan :

halaman21 dari 31 halaman Putusan Nomor 422/Pdt.G/2020/PA.Dps.



perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa hakekat dan tujuan perkawinan Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagai berikut :

Pasal 2 ;

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah ;

Pasal 3 ;

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah ;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas merupakan cita ideal dari sebuah perkawinan, yang untuk mewujudkannya, diperlukan niat dari suami - istri untuk saling menjaga hubungan dengan memupuk kasih sayang serta saling mempercayai;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, selain Pemohon yang terbukti menjalin hubungan cinta dengan wanita lain hingga keduanya bertengkar, memukul dan kemudian pisah tempat tinggal selama 6 tahun, Majelis Hakim juga menilai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sedemikian buruk kondisinya, Pemohon dan Termohon tidak dapat rukun kembali, meski telah sedemikian rupa Majelis Hakim berusaha merukunkannya, baik melalui sidang perdamaian, lembaga mediasi maupun nasihat setiap persidangan. Komunikasi kasih sayang sebagai suami istri antara Pemohon dan Termohon telah buntu dan tidak ada keharmonisan lagi antara mereka beruda ;

Menimbang, bahwa bila salah satu atau kedua pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan doktrin Hukum Islam, seperti yang termuat dalam Kitab Madaa Hurriyatuz

halaman22 dari 31 halaman Putusan Nomor 422/Pdt.G/2020/PA.Dps.



Zaujaini fit Thalak juz I halaman 83 yang diambil Majelis Hakim menjadi pertimbangan hukum putusan ini, yaitu :

حين تضطرب الحاة الزوجين ولم يعد ينفع فيها

نصح ولاصلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن

الإستمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح

Artinya : Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, mempertahankan keadaan rumah tangga yang seperti itu adalah kesia – siaan, dan justru akan mendatangkan kemudharatan bagi Pemohon dan Termohon. Tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, junto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah mawaddah dan rahmah, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan Pemohon untuk mengajukan perceraian ini, telah berdasar atas hukum, sesuai dengan alasan – alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 39 ayat ( 2 ) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jis. pasal 19 huruf ( b, d dan f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan pasal 116 huruf ( b, d dan f ) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Denpasar ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 telah dikabulkan sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap **Petitum angka 1** haruslah dinyatakan mengabulkan permohonan Pemohon ;

halaman23 dari 31 halaman Putusan Nomor 422/Pdt.G/2020/PA.Dps.



#### **DALAM REKONVENSI**

Menimbang, pada bagian ini Pemohon Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi, dan Termohon Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa hal – hal yang telah dipertimbangkan pada bagian konvensi di atas, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan tentang gugatan rekonvensi ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan, jika terjadi perceraian, Tergugat Rekonvensi menuntut hal – hal sebagai berikut :

1. Pembayaran nafkah madhiyah, sejumlah selama 6 tahun pisah tempat tinggal yang jumlahnya diserahkan kepada kebijakan Majelis Hakim ;
2. Pembayaran nafkah iddah, selama 3 bulan, berjumlah Rp 15.000.000,00 ( lima belas juta rupiah ) ;
3. Pemberian mut'ah berupa uang sejumlah Rp 20.000.000,00 ( dua puluh juta rupiah ) ;
4. Pembayaran biaya hidup 2 ( dua ) orang anak sekurang – kurangnya sejumlah Rp 5.000.000,00 ( lima juta rupiah ) per bulan hingga anak tersebut dewasa ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan tentang adanya gugatan Rekonvensi yang diajukan dalam permohonan cerai talak, yakni dengan mendasarkan pada ketentuan pasal 158 RBg, bahwa gugatan rekonvensi dapat diajukan pada saat acara jawaban. Prinsip gugatan rekonvensi adalah untuk mengimbangi gugatan konvensi, dapat diperiksa bersama - sama dengan gugatan konvensi sehingga akan menghemat biaya dan waktu, mempermudah acara pembuktian, serta menghindarkan putusan yang saling bertentangan satu sama lain ;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, materi gugatan rekonvensi adalah hal – hal yang berkaitan erat materi gugatan konvensi, yakni tentang

halaman24 dari 31 halaman Putusan Nomor 422/Pdt.G/2020/PA.Dps.



pemenuhan hak istri yang diceraikan suaminya dan hak - hak anak hasil perkawinan, maka penyelesaian permasalahan tersebut dapat dilakukan secara efektif dalam satu perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim perlu memeriksa serta mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugat rekonvensi tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Terugat Rekonvensi menyampaikan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa, menolak gugatan pembayaran nafkah madhiyah karena selama pisah tempat tinggal masih memberikan nafkah tersebut ;
2. Bahwa, terhadap gugatan nafkah iddah, Tergugat Rekonvensi sanggup memberi nafkah tersebut sejumlah Rp 1.500.000,00 ( satu juta lima ratus ribu rupiah ) untuk 3 bulan masa iddah ;
3. Bahwa, untuk mut'ah, Tergugat Rekonvensi sanggup memberi uang sejumlah Rp 1.500.000,00 ( satu juta lima ratus ribu rupiah ) ;
4. Bahwa, untuk nafkah anak, Tergugat sanggup memberi nafkah untuk 2 orang anak tersebut sejumlah Rp 1.000.000,00 ( satu juta rupiah )
5. Bahwa, penghasilan Pemohon banyak dipotong utang sehingga saat ini Pemohon tidak menerima gaji ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan satu per satu petitum gugatan rekonvensi, sebagai berikut :

**1. Gugatan Pembayaran Nafkah Lampau ( madhiyah )**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 34 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto pasal 80 ayat (4), (5) dan (7) Kompilasi Hukum Islam, terkandung prinsip hukum bahwa seorang suami sesuai dengan kemampuannya wajib memberikan nafkah ataupun segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga, dimana ketentuan tersebut berlaku sesudah adanya tamkin yang sempurna. Kewajiban tersebut juga bisa gugur manakala istri dalam keadaan *nusyuz*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat Rekonvensi mengakui, jumlah gaji Tergugat Rekonvensi sangatlah kecil karena untuk

halaman25 dari 31 halaman Putusan Nomor 422/Pdt.G/2020/PA.Dps.



mengangsur utang bank, yang dahulu dilakukan bersama antara Penggugat dan Tergugat Rekonvensi. Utang mana digunakan untuk membayar ganti penghunian rumah dinas di kompleks militer yang atas rumah tersebut telah diperjanjikan untuk ditempati Penggugat Rekonvensi dan anak – anak. Rumah tersebut pula hingga saat ini ditempati oleh Penggugat Rekonvensi dan anak – anak mereka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Majelis Hakim menganggap alasan keberatan pembayaran nafkah tersebut adalah logis kaena uang gaji Tergugat yang semestinya untuk menafkahi keluarga, sebenarnya telah dinikmati oleh Penggugat Rekonvensi dan anak – anak, dalam bentuk ketersediaan rumah huni yang ditempati hingga saat ini. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka dalil Penggugat Rekonvensi bahwa Tergugat Rekonvensi melalaikan kewajiban memberi nafkah selama pisah tempat tinggal dianggap tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut haruslah ditolak ;

## **2. Gugatan Pembayaran Nafkah Iddah**

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip hukum tentang kewajiban seorang suami dalam membayarkan nafkah isteri sebagaimana telah tersebut di atas, serta ketentuan pasal 149 huruf b dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, yang prinsip hukum di dalamnya adalah seorang suami yang menceraikan istrinya wajib memenuhi hak istri yang yang dicerainya tersebut, salah satunya, wajib memberi nafkah selama istri menjalani masa iddah, kecuali istri yang dicerai tersebut dalam keadaan *nusyuz* ;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat Rekonvensi tidak terbukti sebagai istri yang *nusyuz*, dan Tergugat Rekonvensi telah menyanggupi gugatan pembayaran nafkah iddah tersebut dengan jumlah Rp 1.500.000,00 ( satu juta rupiah ) untuk 3 ( tiga bulan ) masa iddah, sedangkan Penggugat Rekonvensi kukuh dengan jumlah nafkah yang ia tuntutan ;

halaman26 dari 31 halaman Putusan Nomor 422/Pdt.G/2020/PA.Dps.





Menimbang, bahwa pada dasarnya adanya kewajiban pemberian nafkah iddah tersebut, tetaplah mengacu pada asas kepatutan dan kemampuan dari suami ( Tergugat Rekonvensi ), dimana dalam perkara ini telah terbukti bahwa jumlah penghasilan yang diterima oleh Tergugat Rekonvensi saat ini sangatlah minim, sehingga dalam hal ini dipertimbangkan jumlah pemberian nafkah iddah tersebut berdasarkan rasa kepatutan, yang menurut Majelis Hakim menganggap Tergugat Rekonvensi layak untuk dibebani kewajiban pembayaran nafkah iddah dengan jumlah Rp 3.000.000,00 ( tiga juta rupiah ) untuk 3 bulan masa iddah tersebut.

Menimbang bahwa berkaitan dengan pembayaran nafkah dimaksud, Majelis perlu mempertimbangkan bahwa kewajiban pembayaran nafkah iddah tersebut harus dibayar Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak perkara ini dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 juruf C angka 1;

### **3. Gugatan Pemberian Mut'ah**

Menimbang, bahwa adanya kewajiban pemberian mut'ah suami kepada istri, adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 41 huruf c Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junto* Pasal 149 huruf a, Pasal 158 huruf b dan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, yang di dalamnya terkandung prinsip hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;
- b. Bahwa, Mut'ah wajib diberikan bekas suami bila perceraian itu atas kehendak suami ;
- c. Bahwa, besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak kesepakatan antara kedua belah pihak tentang jumlah uang sebagai mut'ah tersebut maka Majelis Hakim mempertimbangkan sendiri perihal pembebanan pemberian mut'ah tersebut ;

*halaman27 dari 31 halaman Putusan Nomor 422/Pdt.G/2020/PA.Dps.*



Menimbang, bahwa dengan menunjuka kemampuan ekonomi Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, Tergugat Rekonvensi layak dan mampu untuk dibebani kewajiban untuk memberi mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp 5.000.000,00 ( lima juta rupiah ) sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah tersebut ditetapkan sebagai kewajiban yang harus diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, yang harus dilakukan sesaat sebelum ikrar talak perkara ini dilaksanakan ( vide SEMA Nomor 1 Tahun 2017 juruf C angka 1);

#### **4. Gugatan Pembayaran Biaya Hidup Anak**

Menimbang, bahwa sebagaimana telah tersebut di atas, terhadap gugatan pembayaran nafkah anak tersebut, Tergugat Rekonvensi menyanggupi untuk memberikan nafkah tersebut, sejumlah Rp 1.000.000,00 ( satu juta rupiah ) setiap bulan. Hal itu sesuai dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi yang sangat sedikit karena dipotong pembayaran utang ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan, gugatan tersebut telah sesuai prinsip hukum dalam Pasal 45 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, yakni kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak - anak mereka secara baik, hingga anak tersebut kawin atau berdiri sendiri, kewajiban mana tetap berlaku meski perkawinan kedua orang tua itu telah putus. Batas usia seorang anak yang mampu berdiri sendiri menurut Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik atau mental atau belum menikah. Kemudian dalam hal terjadi perceraian, pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan adanya prinsip hukum bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, yang biaya pemeliharaan anak tersebut ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, kedua orang anak hasil perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi, maka dapatlah

halaman28 dari 31 halaman Putusan Nomor 422/Pdt.G/2020/PA.Dps.



ditetapkan adanya kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi, biaya hidup anak tersebut hingga mandiri atau sekurang - kurangnya berusia 21 tahun dan belum menikah pada usia tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kemampuan ekonomi Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas, maka kepada Tergugat Rekonvensi tersebut harus dihukum untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi, biaya hidup untuk kedua anak tersebut setiap bulan sekurang kurangnya sejumlah Rp 1.500.000,00 ( satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan. Biaya mana tidak termasuk biaya pendidikan dan kesehatan, dan setiap tahunnya harus mendapat kenaikan sekurang – kurangnya 10 %, sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut haruslah dikabulkan sebagaimana tersebut dalam diktum amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat tuntutan rekonvensi yang dibulkan dan ada sebagian yang ditolak, maka haruslah dinyatakan dalam gugatan rekonvensi ini dengan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian ;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara a quo termasuk sengketa perkawinan, maka berdasar ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dalam Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

*halaman29 dari 31 halaman Putusan Nomor 422/Pdt.G/2020/PA.Dps.*



**MENGADILI**

**DALAM EKSEPSI**

Menolak eksepsi Termohon ;

**DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon ( **PEMOHON** ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon ( **TERMOHON** ) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;

**DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi, nafkah iddah sejumlah Rp 3.000.000,00 ( tiga juta rupiah ) yang harus dibayarkan sesaat sebelum ikrar talak perkara ini dilaksanakan ;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp 5.000.000,00 ( lima juta rupiah ) yang harus dibayarkan sesaat sebelum ikrar talak perkara ini dilaksanakan ;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi, biaya hidup bagi anak yang bernama :
  - 5.1 Raihan Fauzi Kurniawan, umur 7 Tahun ;
  - 5.2 Nafisha Aqila Kurniawan, umur 6 Tahun;setiap bulan sekurang – kurangnya sejumlah Rp 1.500.000,00 ( satu juta lima ratus ribu rupiah ) hingga anak tersebut dewasa, atau berusia 21 tahun dan belum menikah pada usia tersebut, dengan ketentuan setiap tahunnya harus mendapat kenaikan sekurang – kurangnya 10 % ;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi tentang pembayaran Nafkah Lampau ( Madhiah ) ;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

halaman30 dari 31 halaman Putusan Nomor 422/Pdt.G/2020/PA.Dps.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 241.000,00 ( duaratus empat puluh satu ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim di Pengadilan Agama Denpasar pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2010 Masehi, bertepatan dengan 02 Jumadil Awal 1442 Hijriah, oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **Drs. Amanudin, S.H.,M.Hum.** Hakim Ketua Majelis, **Hirmawan Susilo, S.H., M.H.** dan **Drs. A. Junaidi, M.H.I.** masing – masing Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Hj. Elvi Rosida, S.H.** Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**Hirmawan Susilo, S.H., M.H.**

**Drs. Amanudin, S.H.,M.Hum.**

Hakim Anggota,

**Drs. A. Junaidi,M.H.I**

Panitera Pengganti

**Hj. Elvi Rosida, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara**

- Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses/ ATK Perkara:		Rp. 50.000,00
- Panggilan	:	Rp. 125.000,00
- PNBP Panggilan	:	Rp. 20.000,00
- Redaksi	:	Rp. 10.000,00
- Meterai	:	Rp. 6.000,00

Jumlah Rp241.000,00 ( duaratus empat puluh satu ribu rupiah

halaman31 dari 31 halaman Putusan Nomor 422/Pdt.G/2020/PA.Dps.